

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) yang menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum. Hukum harus ditegakkan secara adil, benar, transparan, tanpa kesewenang-wenangan, dan bebas dari diskriminasi. Setiap individu yang berada di wilayah Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku, tanpa terkecuali, karena tidak ada satu pun yang memiliki kekebalan hukum. Seluruh tindakan dan perilaku warga negara harus berlandaskan pada norma hukum, serta setiap tindakan yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹

Kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari kekuasaan negara yang bersifat independen dan berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai wujud nyata dari pelaksanaan prinsip negara hukum di Indonesia. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, Pasal 5 undang-undang yang sama menyebutkan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dan hidup di tengah masyarakat.”²

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas pelaksanaan pidana, serta potensi perubahan perilaku yang dapat memberikan efek jera setelah terpidana menjalani masa pidana di lembaga

¹ Marwan Effendi, *Kejaksaaan Republik Indonesia Posisi Dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

² Pasal 1 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48, *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, 2009.

pemasyarakatan. Apabila dalam putusannya hakim mengabaikan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka hal itu berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan dalam pemberian sanksi pidana, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya disparitas putusan..³

Fenomena ini terlihat jelas dalam praktik peradilan, di mana sering kali dijumpai perbedaan pemberian pidana terhadap tindak pidana yang sejenis (*same offence*). Menurut Molly Cheng, sebagaimana dikutip oleh Muladi, hal ini disebut sebagai disparitas putusan hakim atau yang dikenal juga dengan istilah disparitas pidana (*disparity of sentencing*).

Disparitas pidana mengacu pada perbedaan pemberian sanksi pidana terhadap kejahatan yang sama atau terhadap tindak pidana lain yang memiliki tingkat bahaya yang sebanding (*offences of comparable seriousness*), namun tanpa alasan pembenar yang jelas dan dapat diterima. Ketidaksesuaian ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif, seperti demoralisasi dan sikap penolakan terhadap upaya rehabilitasi di kalangan terpidana yang merasa diperlakukan tidak adil karena dijatuhi hukuman berat dalam perkara yang serupa. Oleh karena itu, persoalan ini tidak bisa dianggap remeh.⁴

Kondisi tersebut mencerminkan kegagalan dalam mewujudkan kesetaraan dalam keadilan di negara hukum, dan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Agar sistem hukum pidana dapat berjalan secara optimal, dibutuhkan sinergi yang baik antara seluruh subsistem serta kesatuan visi dalam pelaksanaan penegakan hukum. Perkembangan dan pembaruan Hukum Nasional diarahkan untuk membentuk masyarakat yang adil, sejahtera, tertib, dan makmur berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, upaya pencegahan serta

³ Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015).

⁴ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: PT Alumni, 2010).

penanggulangan tindak pidana, khususnya kejahatan pencurian, harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan.⁵

Anak merupakan penerus masa depan bangsa, sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk membimbing dan mengawasi perilaku mereka di mana pun berada, terutama oleh orang tua di rumah dan guru di lingkungan sekolah. Pendampingan ini penting agar sejak usia dini anak dapat dibentuk menjadi pribadi yang berakhlak baik, yang akan terus berkembang hingga masa remaja dan dewasa, sehingga mereka mampu membuat keputusan yang tepat demi masa depannya. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, diperlukan perlindungan khusus, mengingat anak-anak masih memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan maupun pengalaman untuk melindungi dirinya sendiri.⁶

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dipandang sebagai harapan bangsa dan penerus generasi di masa depan. Anak memiliki peran strategis serta karakteristik dan sifat khusus yang membutuhkan perhatian melalui pembinaan dan perlindungan demi menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan sosialnya secara menyeluruh dan seimbang.

Namun, kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa tidak sedikit anak yang terlibat dalam tindak pidana. Masa anak-anak adalah fase penting dalam proses tumbuh kembang yang menentukan arah masa depan mereka. Sayangnya, anak-anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa justru banyak yang mengalami kerusakan moral, yang disebabkan oleh pengaruh negatif perkembangan zaman dan lingkungan sekitar.

Tingginya angka kejahatan di Indonesia sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang layak. Kondisi tersebut mendorong sebagian kelompok masyarakat untuk melakukan tindak pidana

⁵ Wahyu Nugroho, "Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan" (Universitas Sahid, 2012).

⁶ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013).

pencurian sebagai cara memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lebih memprihatinkan lagi, pelaku pencurian saat ini tidak hanya berasal dari kalangan orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak.⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, anak yang terlibat dalam permasalahan hukum atau melakukan tindak pidana harus diproses melalui mekanisme diversi apabila memenuhi syarat tertentu, yaitu tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara kurang dari tujuh tahun dan bukan merupakan tindak pidana yang diulangi. Diversi adalah suatu kebijakan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana ke jalur alternatif di luar peradilan pidana. Tujuan dari diversi adalah untuk menciptakan perdamaian antara anak dan korban, melindungi anak dari kemungkinan tidak terpenuhinya hak-haknya, serta memberikan pembinaan yang layak bagi anak. Namun, apabila kesepakatan diversi tidak dapat dilaksanakan, maka proses hukum melalui peradilan pidana anak akan tetap dilanjutkan.

Banyaknya kasus pencurian yang melibatkan anak disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya latar belakang pendidikan, kondisi lingkungan, dan kesulitan ekonomi. Kondisi ini turut memengaruhi jumlah anak yang menjadi terpidana. Di sisi lain, munculnya disparitas dalam putusan pidana tidak terlepas dari berbagai pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan vonis. Dalam beberapa kasus, hakim memberikan sanksi pidana pokok yang berbeda meskipun tindak pidananya serupa, sehingga menghasilkan perbedaan dalam putusan akhir.

Disparitas yang dimaksud oleh peneliti adalah perbedaan putusan hakim terhadap tindak pidana yang sama yang dilakukan oleh anak, di mana masing-masing perkara menghasilkan vonis yang tidak seragam.

Berikut adalah beberapa kasus penjatuhan pembedaan yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dari putusan hakim. **Pertama**, Putusan Nomor

⁷ Anggie Putri Pratama Agustina, “Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan” (Universitas Sriwijaya di Indralaya, 2021).

19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap yaitu dilakukan oleh Edgar Max Harry Murti dan Marthen Herman Rewang pada hari kamis 1 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 WIT bertempat di Gapura Walikota Jalan Balai Kota Entrop Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dimana saksi korban Thiansi Samma Sima yang membonceng sdri. Yuni Kesia Heipon sedang menggunakan sepedaa motor dari arah Abepura menuju Jayapura dan sesampainya saksi korban di Jl. Balai kota entrop kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura tepatnya di depan gapura walikota tiba-tiba datang dari arah belakang terdakwa Edgar max harry murti dan Marthen herman rewang menggunakan sepeda motor dan memepetkan motornya pada sebelah kiri sepeda motor saksi korban dan terdakwa dan langsung merampas/menjambret 1 (satu) buah handphone merk OPPO ASS dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Papua milik saksi korban dan setelah berhasil menguasai barang milik saksi korban terdakwa pun langsung tancap gas untuk melarikan diri dari saksi korban. Atas tindakannya tersebut Edgar Max Harry Murti dan Marthen Herman Rewang dijatuhkan pidana dengan pidana penjara yaitu Edgar pidana penjara selama 2(dua)bulan dan Marthen pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap telah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 4 September 2019 oleh Hakim Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H. di Pengadilan Negeri Jayapura. Putusan tersebut bersifat **inkracht** karena tidak diajukan upaya hukum banding maupun kasasi.

Kedua, Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks yaitu dilakukan oleh Mohan Bertus Sinaga Als Mohan pada hari sabtu 3 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kampung cimuning No. 115 RT04/RW07 kelurahan cimuning kecamatan mustika jaya kota bekasi. Berawal ketika saksi korban muhamad syaiful pulang dari rumah temannya dan memarkirkan sepedamotor honda scoopy warna hitam merah tahun 2014 di pinggi jalan rumah saksi korban yang berlamat di kampung cimuning kecamatan mustika jaya kota bekasi. Saat saksi korban di dalam rumah untuk beristirahat, mohan bertus bersama dengan agung (berkas perkara terpisah) datang ke rumah konrakan orang tua agung yang lokasinya berdekatan

dengan rumah saksi korban, sesampainya di rumah orang tua agung anak mohan bertys melihat sepeda motor honda scoopy warna hitam merah tahun 2014 milik saksi korban, kemudian agung mendekati motor tersebut dan mohan bertus mendorong sepeda motor tersebut dan daat situasi sepi mohon bertus membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut dan menjualnya melalui facebook dan hasil penjualan sepeda motor tersebut mereka mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Atas tindakannya tersebut Mohan bertus sinaga dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks diputus melalui musyawarah oleh Hakim Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum. selaku Hakim Tunggal pada Selasa, 14 September 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari yang sama. Persidangan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Panitera Pengganti, Anak beserta orang tuanya, serta Penasihat Hukum Anak. Putusan ini telah **berkekuatan hukum tetap (inkracht)** karena tidak diajukan upaya hukum banding maupun kasasi.

Ketiga, Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks yaitu dilakukan oleh Ilham Gilang Ramadhan alias Conge bin M.Nur pada hari selasa 9 maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di kontrakan Jl. Manggis 2 RT 17 Kelurahan jaka setia kecamatan bekasi selatan kota bekasi dimana ketika saksi korban Supriyanto sedang tidur, saksi Aji Brata Mukti Ahmad Fahrozi (berkas perkara terpisah) dan anak Ilham Gilang ramadhan sedang melewati rumah kontrakan saksi korban supriyanto lalu saksi aji brata mukti ahmad melihat sepeda motor yamaha mio milik saksi korban yang terparkir di teras depan rumah kontrakannya kemudian saksi aji brata mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya sementara anak ilham gilang mengawasi keadaan disekitar setelah itu mereka membawa sepeda motor milik saksi korban dan menjualnya dari hal penjual sepeda motor tersebut mereka mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Atas tindakannya tersebut anak Ilham Gilang Ramadhan alias Conge bin M.Nur dijatuhkan pidana penjara dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan.

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bks diputus melalui musyawarah oleh Hakim Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum. selaku Hakim Tunggal pada Senin, 30 Agustus 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari yang sama. Persidangan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Panitera Pengganti, Anak beserta orang tuanya, serta Penasihat Hukum Anak. Putusan ini telah **berkekuatan hukum tetap (inkracht)** karena tidak diajukan upaya hukum banding maupun kasasi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penulis melihat adanya kesamaan kasus peristiwa yang terjadi yaitu pencurian, lalu para terdakwa juga merupakan seorang anak. Tetapi dalam hasil akhir putusan-putusan yang diambil penulis ada perbedaan dalam hakim memberikan putusan kepada para terdakwa tersebut. Hal ini mendorong keinginan penulis untuk meneliti lebih jauh masalah ini terkait penyebab terjadi disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut dalam Proposal Tesis yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi Tesis dengan judul **“Disparitas Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada pemaparan di atas, maka permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis yakni:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian sehingga terjadi disparitas putusan hakim ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan permasalahan, tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk:

- A. Mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

B. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian sehingga terjadi disparitas putusan hakim.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

A. Kegunaan Teoritis

Dari segi teoritis (keilmuan), diharapkan bisa menjadi tambahan terhadap literatur yang ada di bidang teori hukum serta memberikan wawasan berharga yang dapat dimanfaatkan untuk penyelidikan dan pengembangan ilmiah lebih lanjut dalam bidang ini, khususnya terkait bentuk pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan-pertimbangan atas terjadinya disparitas hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

B. Kegunaan Praktis

Dari segi Praktis, diharapkan temuan penelitian dapat diambil oleh para pembaca, pembuat kebijakan, peneliti hukum, mahasiswa serta masyarakat pada umumnya, hal tersebut menyiratkan bahwasanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi individu untuk kehidupan sehari-hari mereka, memungkinkan peneliti dan masyarakat luas untuk mengatasi terkait bingungnya adanya disparitas hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

1.4 Kerangka Teoritis

1. Teori Ratio Decidendi

Teori **ratio decidendi** merujuk kepada alasan atau pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan hukum. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti "alasan untuk memutuskan" dan menjadi bagian penting dalam proses peradilan, baik dalam sistem hukum *common law* maupun *civil law*.

Ratio decidendi dapat diartikan sebagai :

- **Alasan Hakim:** Merupakan pertimbangan yang mendasari keputusan hakim, yang mencakup argumentasi dan nalar ilmiah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan

- **Dasar Hukum:** Menjadi landasan bagi pengambilan keputusan dalam setiap perkara, membantu memastikan bahwa keputusan tersebut konsisten dan adil.⁸

Menurut Pudjosewojo, ratio decidendi adalah faktor esensial dalam putusan hakim, yang berfungsi sebagai ruh dari keputusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perumusan ratio decidendi sangat penting untuk menentukan kualitas putusan hakim.

Fungsi Ratio Decidendi

1. **Panduan Hukum:** Ratio decidendi memberikan panduan bagi pengadilan lain dalam kasus serupa di masa depan, sehingga menciptakan konsistensi dalam penerapan hukum
2. **Legitimasi Keputusan:** Keputusan hakim harus memiliki pertimbangan yang kuat agar dihormati dan dianggap benar oleh masyarakat, sesuai dengan asas *res judicata pro veritate habetur* (setiap putusan hakim dianggap benar).
3. **Keadilan Sosial:** Ratio decidendi juga berperan dalam memastikan keadilan sosial dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas dalam setiap putusan

Teori ratio decidendi merupakan elemen fundamental dalam sistem peradilan, yang tidak hanya menjelaskan alasan di balik keputusan hakim tetapi juga berfungsi sebagai pedoman untuk keputusan-keputusan di masa mendatang. Dengan demikian, penting bagi hakim untuk merumuskan ratio decidendi dengan cermat agar dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat. Gagasan kepastian hukum berpendapat bahwa pencapaian keadilan dan kesenangan merupakan salah satu nilai yang dapat diwujudkan

⁸ Berry Ballen Saputra et al., "Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Pencucian Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana)," *Jurnal Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang* 2(1) (2019): 1–12.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai kelanjutan dari celaan yang secara objektif melekat pada suatu perbuatan pidana, yang secara subjektif juga memenuhi syarat untuk dikenakan pidana terhadap pelakunya.⁹ Dalam pengertian yang lebih luas, Roeslan Saleh membagi pertanggungjawaban pidana ke dalam tiga unsur utama, yaitu:

a. Kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
b. Adanya hubungan batin atau sikap psikis antara pelaku dan perbuatan yang dilakukannya, yang mencakup:

1. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (kesengajaan),
2. Perbuatan yang terjadi karena kelalaian, kecerobohan, atau kurang hati-hati.
- c. Tidak adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari pelaku.

Teori Pertanggungjawaban Pidana merupakan suatu perbuatan yang berasal dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya dengan kata lain adanya pertanggungjawaban pidana apabila adanya kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dan terdapat aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana, jika dilihat dari aspek terjadinya perbuatan pidana, dapat dikenakan kepada seseorang apabila tindakannya bertentangan dengan hukum. Selain itu, perbuatan tersebut tidak boleh didasarkan pada alasan pembenar atau kondisi yang menghapuskan sifat melawan hukumnya. Sementara itu, dari sisi kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, hanya individu yang dianggap cakap secara hukum dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya..

1.5 Kerangka Konseptual

Penggunaan terminologi penulis penelitian tunduk pada batasan tertentu dan didasarkan pada pemahaman mendasar, di antaranya:

⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

1. Disparitas Pidana

Disparitas pidana merupakan perbedaan dalam penerapan sanksi pidana (*disparity of sentencing*) terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana lain yang memiliki tingkat bahaya yang sebanding, namun tanpa adanya dasar atau alasan yang jelas yang dapat membenarkan perbedaan tersebut..¹⁰

2. Anak

Anak merupakan individu yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga janin yang masih berada dalam kandungan.¹¹ Anak yang terlibat dalam tindak pidana disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang sedang berkonflik dengan hukum.¹²

3. Pelaku

Pelaku mengacu pada individu yang terlibat dalam kegiatan, memberikan instruksi untuk tindakan, dan secara aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas.¹³

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum, baik yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan perundang-undangan lainnya, maupun ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang berwenang di bidang hukum.¹⁴

5. Pencurian

¹⁰ Muladi and Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*.

¹¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak (Pemerintah Republik Indonesia, 2002)

¹² Edi Saputra Hasibuan, "Keadilan Restorative Justice Melalui Kebijakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak," *Jurnal Hukum Sasana* 7(2) (2021): 1–14.

¹³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 11th ed. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012).

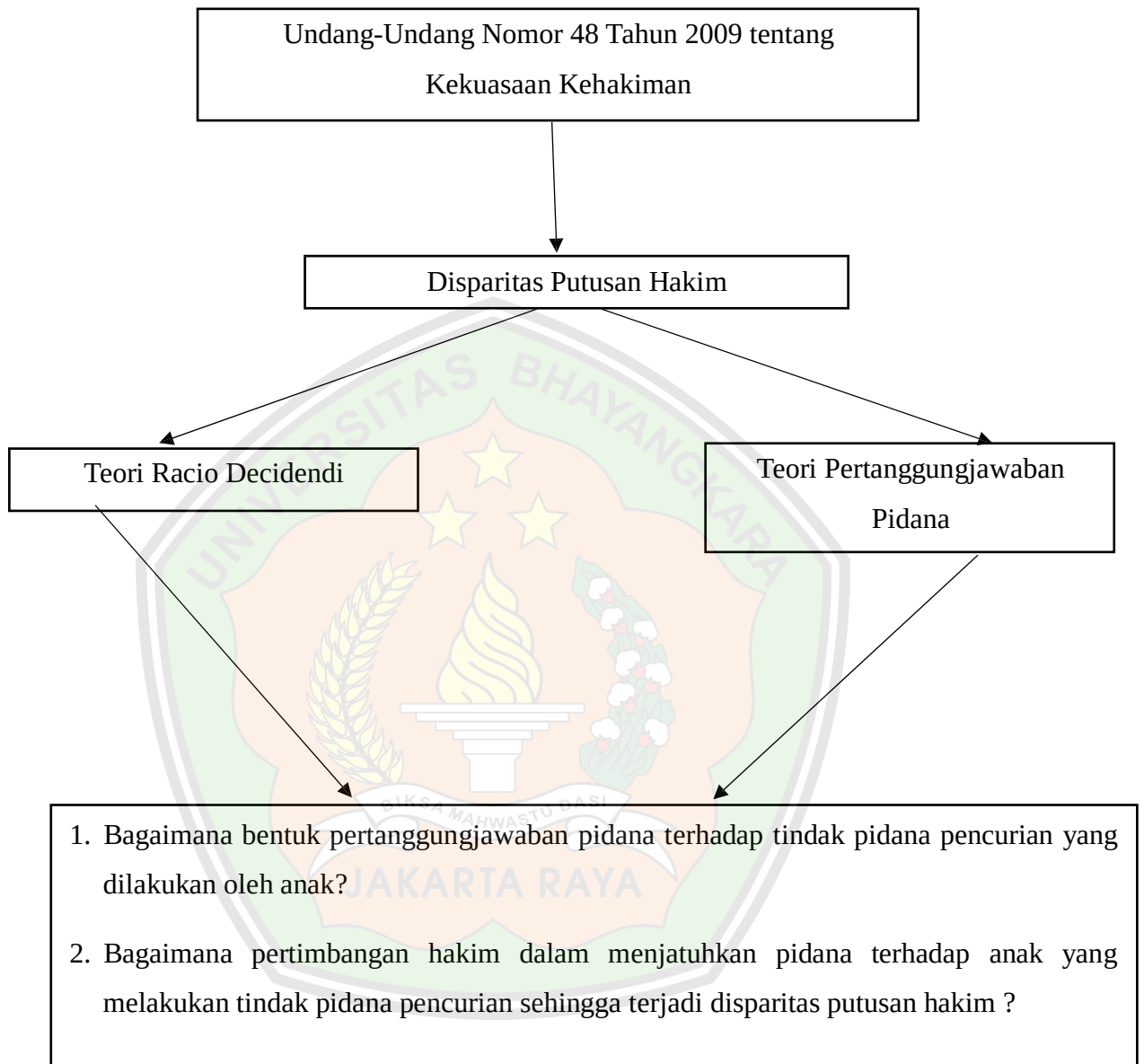
¹⁴ Dijan Widiyowati and Halim Darmawan, *Pembaharuan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi*, 1st ed. (Malang : Literasi Nusantara, 2022).

Pencurian merupakan tindakan yang melanggar hukum, dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dengan cara mengambil barang atau benda milik orang lain, baik dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, maupun tanpa keduanya. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah proses pencurian, atau dalam situasi tertangkap tangan, untuk mempermudah pelaku melarikan diri baik sendiri maupun bersama pelaku lain atau untuk mempertahankan penguasaan atas barang hasil curian..¹⁵



¹⁵ Lamintang and Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).

1.6 Kerangka Pemikiran



1.7 Penelitian Terdahulu

Berikut tinjauan (*review*) penyeledikan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian penulis saat ini :

No.	Nama Penulis/ Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Prildan dengan Judul Penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir.” Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2020.	Studi ini bertujuan untuk menggali penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum polres rokan hilir dan kendala dalam penegakan hukum tersebut.	Penelitian sebelumnya menganalisis penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum polres rokan hilir, sedangkan penulis lebih menganalisis faktor-faktor penyebab disparitas putusan hakim dalam kasus tindak pencurian yang dilakukan oleh anak.
2.	Aninta Seroja Sembiring, dengan Judul Penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Balige (Studi Putusan	Studi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan yang mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh	Penelitian sebelumnya lebih membahas kepada peraturan yang mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak serta menganalisis perlindungan hukum

	Perkara Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Blg).” Tesis Magister Hukum Universitas Medan Area 2019.	anak serta menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Blg)	terhadap anak dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sedangkan penulis lebih menganalisis faktor-faktor penyebab disparitas putusan hakim dalam kasus tindak pencurian yang dilakukan oleh anak dan menganalisis beberapa putusan yang terdapat disparitas hakim.
3.	Pipin Erfiana, dengan Judul Penelitian “Analisis Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon”. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung 2023.	Tujuan studi ini ialah mengkaji tentang pertimbangan hakim atas terjadinya putusan disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di pengadilan negeri sumber pada putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN.SBR dengan putusan Nomor	Penelitian sebelumnya membahas tentang pertimbangan hakim atas terjadinya putusan disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN.SBR dengan putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN.Sbr sedangkan penulis membahas dan memperdalam penyebab disparitas putusan hakim

		182/Pid.B/2021/PN. Sbr	dalam kasus tindak pencurian yang dilakukan oleh anak dan menganalisis beberapa putusan yang terdapat disparitas hakim.
4.	David Sudarsono, dengan Judul Penelitian “Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti”. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau 2021.	Studi ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor penyebab tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum polres kepulauan meranti dan menganalisis upaya pencegahan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum polres kepulauan meranti.	Penelitian sebelumnya berfokus pada faktor- faktor penyebab tindak pidana pencurian dan upaya pencegahan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum polres kepulauan meranti. Sedangkan Penulis mengeksplorasi faktor-faktor penyebab disparitas putusan hakim dalam kasus tindak pencurian yang dilakukan oleh anak dan menganalisis beberapa putusan yang terdapat disparitas hakim..
5.	Emir Rinaldi Augusti, dengan Judul Penelitian “Penerapan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan	Studi ini bertujuan untuk Menganalisis faktor penyebab anak melakukan	Penelitian sebelumnya menganalisis faktor penyebab anak melakukan pencurian di

Pencurian Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Perkara Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kag”. Tesis Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2021.	pencurian di Desa Sidomulyo kecamatan sungai menang kabupaten ogan komering Ilir, sekaligus menganalisis penerapan hukum terhadap anak yang melakukan pencurian dalam perspektif sistem peradilan pidana anak pada perkara putusan nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kag	Desa Sidomulyo kecamatan sungai menang kabupaten ogan komering Ilir, sekaligus menganalisis penerapan hukum terhadap anak yang melakukan pencurian dalam perspektif sistem peradilan pidana anak pada perkara putusan nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kag, sedangkan Penulis membahas mengenai penyebab disparitas putusan hakim dalam kasus tindak pencurian yang dilakukan oleh anak dan menganalisis beberapa putusan yang terdapat disparitas hakim.
--	---	---

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan peneliti dalam hal ini diantaranya:

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan pendekatan pada obyek melalui penelitian dan penyelidikan

terhadap putusan pengadilan dan aturan yang ada serta dikaitkan dengan topik tesis ini, yang selanjutnya mengacu pada permasalahan yang ada.

Penggunaan metode penelitian dalam studi ini yaitu analisis dokumen, dimana sumber hukum seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pandangan ahli digunakan. Untuk mengklarifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan penyebab terjadinya disparitas putusan hakim atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, serta menganalisis putusan pengadilan yang terdapat disparitas hakim pada kasus yang penulis teliti.

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual. Penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis dan memahami penerapan peraturan hukum melalui studi terhadap kasus-kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan guna melibatkan analisis dan evaluasi terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum atau objek penelitian yang penulis teliti.

Terakhir penulis menggunakan pendekatan konseptual yang mana digunakan penelitian untuk memahami dan mengembangkan yang lebih dalam mengenai objek penelitian penulis melalui analisis dan pengolahan informasi.¹⁶

1.8.3 Sumber Bahan Hukum

Peneliti mengumpulkan tiga sumber bahan hukum, di antaranya:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan dokumen yang sifatnya mengikat atau berstatus otoritatif, di antaranya:

a. Undang-Undang Dasar 1945

¹⁶ Haryono dalam Johny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2005).

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan kategori bahan yang menjelaskan dan menginterpretasikan dari dokumen hukum utama. Hal ini termasuk rancangan UU, buku teks, artikel ilmiah dan publikasi, serta pandangan ahli dalam bidang hukum. Sumber daya hukum sekunder mencakup berbagai publikasi hukum yang tidak berstatus resmi. Ini termasuk literatur hukum, seperti buku tentang teori dan praktik hukum, jurnal ilmiah hukum, laporan tentang masalah hukum, kamus terminologi hukum, komentar tentang putusan pengadilan, serta sumber media cetak dan elektronik.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan sumber penjelasan dan petunjuk yang berkenaan dengan bahan hukum primer serta sekunder. Sumber daya ini dapat mencakup kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, serta ensiklopedia hukum.¹⁷

1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan dengan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum. Bahan-bahan di dapat melalui pemeriksaan, pembacaan, penyelidikan, analisis, dan pencatatan karya-karya yang relevan, literatur, dan referensi yang berkaitan dengan pokok bahasan tesis ini.¹⁸

Penggunaan bahan hukum sebagai penunjang penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier, dimana nantinya dipergunakan oleh penulis untuk melakukan analisis putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, kemudian menganalisis kasus-kasus terkait topik penelitian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum tersebut.

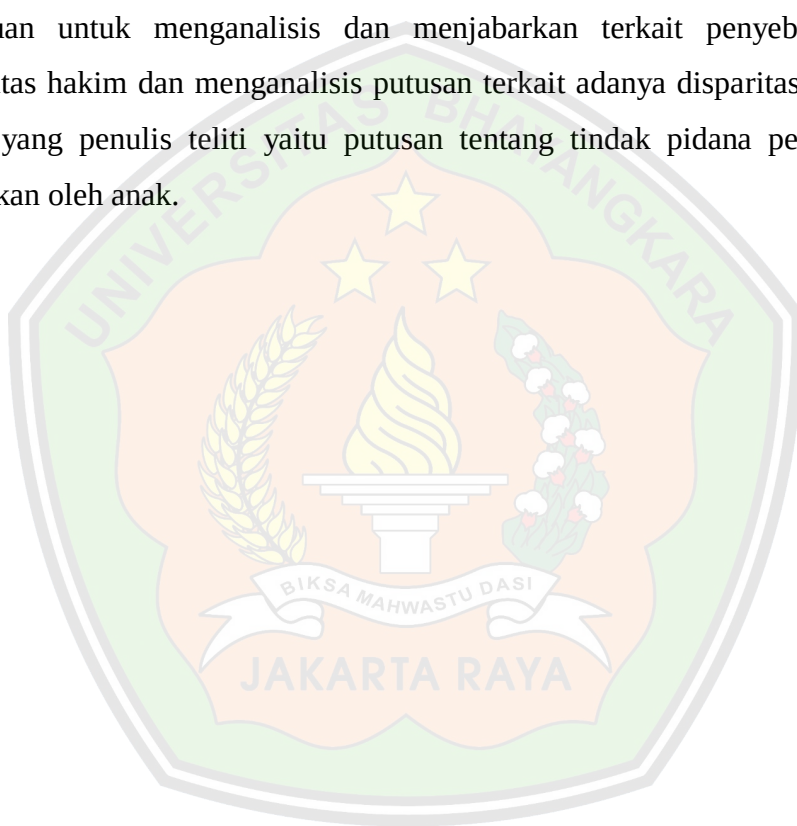
¹⁷ Soekanto and Mamudji, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

1.8.5 Metode Analisis

Penulis selanjutnya mengkaji bahan hukum yang didapatkan dari temuan penelitian kepustakaan melalui metode deskriptif analitis. Metode analisis ini bertujuan pendeskripsian untuk memperoleh gambaran umum tentang permasalahan yang ada, yang kemudian menelaah dan mengkaji fakta hukum¹⁹ untuk mengetahui disparitas hakim terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Penelitian penulis sejalan dengan metode analisis deskriptif analitis karena bertujuan untuk menganalisis dan menjabarkan terkait penyebab terjadinya disparitas hakim dan menganalisis putusan terkait adanya disparitas hakim dalam kasus yang penulis teliti yaitu putusan tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.



¹⁹ Bambang Waluyo, *Pidana Pemidanaan I*, 1st ed. (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)

